

Upaya Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menanggulangi Sistem Satu Arah Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi di Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama)

Fathul Khair¹

¹UIN Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda

Corresponding Author:
fathul662@gmail.com

Kata Kunci: Dinas
Perhubungan; Sistem
Satu Arah; Fiqh Siyasah

All writings published in
this journal are personal
views of the authors.

Abstrak

Artikel ini menganalisis upaya Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam menanggulangi sistem satu arah di jalan pesut kelurahan sungai Dama. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sistem satu arah yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Samarinda dalam tinjauan *fiqh siyasah*. Penelitian ini tergolong dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode penelitian analisa deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini bersifat data primer, yaitu melakukan pengambilan data langsung dari pihak Dinas Perhubungan Samarinda dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terkait transmisi dalam implementasi kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan sistem satu arah pada Jalan Pesut sudah tersampaikan serta terlaksana dengan baik pada seluruh pihak terkait, baik itu pelaksana kebijakan maupun pada kelompok sasaran kebijakan. Mulai dari memasang rambu lalu lintas satu arah hingga pengawasan dalam implementasi kebijakan satu arah di Jalan Pesut. Baik masyarakat maupun pelaksana kebijakan sama-sama mendapatkan informasi mengenai kebijakan sistem satu arah. Meskipun di dalam upaya Dinas Perhubungan terdapat faktor penghambat seperti jalan alternatif yang sangat jauh untuk berputar arah dan masyarakat yang kurang kesadaran akan rambu lalu lintas yang dibuat serta kurang menaati sosialisasi terkait kebijakan satu arah di jalan Pesut. Diadopsinya sistem satu arah di wilayah ini sejalan dengan *fiqh siyasah*, dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah duturiyah* yaitu prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat.

I. PENDAHULUAN

Alasan penetapan Sistem Satu Arah ini yaitu memikul beban sekitar 60 ribu perjalanan masyarakat setiap hari, dilintasi oleh trayek angkot, aktivitas masyarakat di sekolah, perkantoran, pasar dan pusat perbelanjaan yang berada di persimpangan jalan.¹

Keadaan demikian tentu saja sangat berdampak pada menurunnya kinerja lalu lintas dan tingkat pelayanan dari ruas jalan maupun berbagai persimpangan yang ada. Ditambah lagi penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir maupun pedagang kaki lima yang sebenarnya menyalahi aturan dan membuat semakin tidak teraturnya ruas jalan yang menimbulkan berbagai permasalahan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: 1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; 3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjelaskan bahwa penerapan program sistem satu arah ini merupakan program jangka panjang untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan di Kota Samarinda. Dapat dilihat bahwa di beberapa titik di Kota Samarinda mengalami kemacetan yang cukup panjang pada ruas jalan tertentu dan jam-jam tertentu seperti jam-jam kerja (*officer hour/rush hour*).³

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Sejauh mana upaya Dinas Perhubungan dalam menanggulangi sistem satu arah di Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama; Apa saja faktor penghambat dalam penertiban sistem satu arah di Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama; dan Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kebijakan penanggulangan sistem satu arah di Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama. Penelitian ini tergolong dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode penelitian analisa deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini bersifat data primer, yaitu melakukan pengambilan data langsung dari pihak Dinas Perhubungan Samarinda dan tiga orang masyarakat sekitar tempat penelitian Jalan Pesut dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

II. PEMBAHASAN

Upaya Pemberlakuan Sistem Satu Arah di Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 9 dijelaskan bahwasannya salah satu ranah dari Dinas Perhubungan ialah manajemen dan rekayasa lalu lintas

misalkan membuat rambu lalu lintas dan menentukan arah lalu lintas. Dinas Perhubungan tidak semerta-merta merubah arah lalu lintas dan membuat rambu-rambu lalu lintas mereka membentuk tim forum lalu lintas yang berisikan Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, para pengamat dan para akademisi untuk mengkaji secara menyeluruh terhadap dampak perubahan pola arus lalu lintas melalui tahapan dari sosialisasi ke masyarakat, lalu setelah itu melakukan pemasangan rambu lalu lintas, dan penindakan oleh pihak kepolisian lalu lintas.⁴

Hasil penelitian terkait transmisi dalam implementasi kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan sistem satu arah pada Jalan Pesut sudah tersampaikan serta terlaksana dengan baik pada seluruh pihak terkait, baik itu pelaksana kebijakan maupun pada kelompok sasaran kebijakan. Baik masyarakat maupun pelaksana kebijakan sama-sama mendapatkan informasi mengenai kebijakan sistem satu arah.

Untuk kejelasan kebijakan menunjukkan bahwa Pegawai Dinas Perhubungan dibantu oleh Polres Samarinda sudah melakukan tugasnya dalam menyampaikan kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut termasuk dalam menyampaikan tujuan diterapkannya kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan tersebut. Masyarakat dari berbagai kalangan sudah memahami dan mengerti tujuan dari diterapkannya kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Pesut.

Konsistensi dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa Konsistensi pelaksanaan atau implementasi kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Polres Samarinda terlaksana dengan kurang baik. Padahal semua pihak yang terkait telah melaksanakan tugas sesuai tupoksi nya masing-masing. Pelaksanaan kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut terpantau kurang terlaksana dengan baik dan konsisten.

Faktor Penghambat Sistem Satu Arah

Selama penerapan kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut tidak teralubanyak mengalami hambatan baik dalam segi penyampaian informasi kepada masyarakat, dukungan dari berbagai pihak terkait, serta pelaksana kebijakan maupun penyelenggara kebijakan semuanya dapat bekerja sama dengan baik. Sempat terjadi demo yang dilakukan oleh angkutan umum pada awal diujicobakannya sistem satu arah, namun hanya berlangsung sebentar. Hal tersebut dikarenakan informasi yang disampaikan oleh pemerintah tepat sasaran dan jelas.

Ada dua faktor penghambat tidak efektifnya sistem satu arah di Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama:⁵

1. Jalan alternatif yang masih jauh untuk memutar, sehingga masih banyak

masyarakat sekitar yang memotong jalan di Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama.

2. Dari masyarakat yang kurang kesadaran dengan rambu lalu lintas dan kurang menaati sosialisasi yang telah di sosialisasi tentang kebijakan sistem satu arah tersebut.

Upaya mengatasi faktor penghambat penanggulangan kebijakan Sistem Satu Arah Ruas Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama ialah dengan membuat dan menyusun upaya alternatif berupa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting, karena dalam setiap pengimplementasian kebijakan publik, kita tidak pernah tau pasti bagaimana hasilnya.

Karena hasil dari implementasi kebijakan publik merupakan antusiasme dan respon dari masyarakat setempat. Untuk itu, sangat penting untuk membuat prediksi dalam situasi yang buruk sekali pun. Tujuannya agar ketika implementasi kebijakan menimbulkan respon negatif dari masyarakat, terdapat upaya-upaya yang telah dirancang sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi atau pun yang akan terjadi, pemerintah kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Samarinda Nomor 20 Tahun 2002 tentang rekayasa lalu lintas kawasan dalam kota. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan taat pada aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memberikan wawasan dan informasi sebelum menerapkan kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Pesut kepada masyarakat agar mengetahui tujuan diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya pun sudah dilakukan oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan Polres Samarinda yang didukung dengan fasilitas yang cukup memadai.⁶

Upaya Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menanggulangi Sistem Satu Arah dalam Tinjauan *Fiqh Siyash*

Peran Dinas Perhubungan berdasarkan pada pasal 11 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan dalam Wilayah Kota Samarinda yang berbunyi:⁷

“Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam Daerah Kota wajib mentaati / mematuhi ketentuan

peraturan lalu lintas yang berlaku dan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang.”

Analisis peran Dinas Perhubungan berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Berlalu Lintas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan dalam Wilayah Kota Samarinda yang berkaitan dengan Siyasa Dusturiyyah adalah bahwa Dinas Perhubungan melakukan kebijakan lalu-lintas satu arah dengan maksud agar tercipta kemanfaatan atau kebaikan berupa terciptanya sebuah ketertiban lalu-lintas, keamanan dalam berlalu lintas, dan kelancaran dalam berlalu-lintas. Selain itu Dinas Perhubungan juga mempunyai maksud agar terhindar dari sebuah kerusakan atau kemadharatan yang mempunyai potensi terjadi yaitu terjadinya kemacetan lalu-lintas, pelanggaran rambu lalu-lintas, kecelakaan lalu-lintas dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, bahwa hal ini sesuai prinsip fiqh siyasah dusturiyyah yang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸ Adapun prinsip-prinsip pengamanan kebijakan publik sistem satu arah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu meliputi dalam konteks taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemimpin, dimana secara umum masyarakat yang memakai fasilitas jalanan umum yaitu Jalan Pesut.

Pada aturan tersebut sudah sangat jelas bahwa dalam berkendara, para pengendara harus tetap memperhatikan rambu lalu lintas dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak mengganggu pengendara lainnya. Dalam mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu dari Undang-Undang maupun syariat Islam senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Hal ini semata-mata bukan untuk membatasi masyarakat untuk mengendarai kendaraan yang lewat di Jalan Pesut. Akan tetapi agar terlaksananya ketertiban dan keamanan para pengguna jalan serta masyarakat yang tinggal disekitar Jalan Pesut Kelurahan Sungai Dama. Hal ini juga sejalan dengan kaidah pemerintahan dalam fiqh siyasah yaitu kaidah yang berbahaya itu dihilangkan.⁹ Kaidah ini menunjukkan bahwa manusia harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis teliti maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan dinas perhubungan Kota Samarinda terhadap sistem satu arah

penyampaian kebijakan sistem satu arah pada Jalan Pesut sudah tersampaikan serta terlaksana dengan baik pada seluruh pihak terkait, baik itu pelaksana kebijakan maupun pada kelompok sasaran kebijakan. Baik masyarakat maupun pelaksana kebijakan sama-sama mendapatkan informasi mengenai kebijakan sistem satu arah. Untuk kejelasan kebijakan menunjukkan bahwa Pegawai Dinas Perhubungan dibantu oleh Polres Samarinda sudah melakukan tugasnya dalam menyampaikan kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut termasuk dalam menyampaikan tujuan diterapkannya kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan tersebut. Masyarakat dari berbagai kalangan sudah memahami dan mengerti tujuan dari diterapkannya kebijakan sistem satu arah pada ruas jalan Pesut.

Diadopsinya sistem satu arah di wilayah ini sejalan dengan *fiqh siyasah*, dilihat dari sudut pandang hukum Islam ini. Untuk mencapai kaidah pemerintahan dalam *fiqh siyasah duturiyah* yaitu kaidah yang berbahaya harus dihilangkan. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan usaha manusia, kebutuhan ini harus dipenuhi, jika tidak masalah akan muncul. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah duturiyah* yaitu prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan, karena tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam menetapkan kebijakan sistem satu arah sejalan dengan tugas *ulil amri*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia, 2012.
- H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Shidqi Syaikh Dr. Muhammad Bin Ahmad, *Al Wajiz Fi Idlah Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-KullyahI*, Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 2019.
- Shofrillah Mohammad Fahmi, *Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah Mursalah*, *Journal of Constitutional Law: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Volume 2 Nomor 2 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sambutan Dalam Angka 2021*.

Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketentuan Berlalu Lintas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan dalam Wilayah Kota Samarinda.